

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

##### 2.1.1 Reny Dyah Retno dan Denies Priantinah (2012)

Penelitian yang dilakukan oleh Reny dan Denies (2012) berjudul Pengaruh *Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan. Obyek pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2010. Tujuan penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: 1) Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan dengan *size* dan *leverage* sebagai variabel kontrol; 2) Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan dengan variabel kontrol *size*, jenis industri, profitabilitas, dan *leverage*; 3) Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan dengan variabel kontrol *size* dan *leverage*; 2) Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan dengan variabel kontrol *size*, jenis industri, profitabilitas, dan *leverage*; 3) *Good Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.

### 2.1.2 Imen Kanchel (2009)

Penelitian yang dilakukan oleh Imen Khanchel mengambil judul “*Good Corporate Governance: Measurement and determinant analysis*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penentu *good corporate governance* pada perusahaan non-keuangan di Amerika Serikat.

Persamaan penelitian dengan penelitian ini adalah menggunakan variabel independen yang sama yaitu *good corporate governance* dan sama-sama menggunakan karakteristik perusahaan sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian dengan penelitian ini adalah objek penelitian. Penelitian Imen menggunakan perusahaan non-keuangan sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan. Pengukuran GCG yang digunakan juga berbeda. Penelitian Imen menggunakan *corporate governance index* sedangkan penelitian ini menggunakan nilai komposit. Perbedaan yang lain adalah penelitian ini menambahkan variabel dependen yaitu nilai perusahaan.

### 2.1.3 V. Titi Purwantini (2008)

Penelitian yang dilakukan oleh Purwantini mengambil judul Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan dan Kinerja Keuangan Perusahaan. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan obyek penelitian adalah laporan keuangan perusahaan dari tahun 2005 hingga 2007. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* yang diprosikan dengan independensi dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan struktur kepemilikan terkonsentrasi terhadap nilai perusahaan dan kinerja keuangan

perusahaan. Teknik yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis adalah menggunakan *multiple regression method*, dengan sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Independensi dewan komisaris berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel nilai perusahaan; 2) Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan; dan 3) Struktur kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 *Agency Theory***

Hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa. Dalam melakukan hal itu, prinsipal selaku pemilik perusahaan akan mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Dalam suatu korporasi, pemegang saham merupakan prinsipal dan *Chief Executive Officer (CEO)* adalah agen mereka. Pemegang saham menyewa CEO dan mengharapkan ia untuk bertindak bagi kepentingan mereka. Di tingkat yang lebih rendah, CEO adalah prinsipal dan manajer unit bisnis adalah agennya. Salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah bahwa prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda.

Menurut Brigham & Houston (2006: 26-31) para manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan, dimana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal

sebagai teori keagenan (*agency theory*). Hubungan keagenan (*agency relationship*) terjadi ketika satu atau lebih individu, yang disebut sebagai prinsipal menyewa individu atau organisasi lain, yang disebut sebagai agen, untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk membuat keputusan kepada agen tersebut.

Teori yang dikemukakan diatas menerangkan bahwa hubungan antara prinsipal dan agen rentan terhadap munculnya permasalahan agensi (*agency problems*). Hubungan keagenan utama terjadi di antara:

1. Pemegang Saham versus Manajer

Fakta bahwa manajer-pemilik tidak akan mendapatkan seluruh keuntungan dari kekayaan yang diciptakan dari usahanya ataupun menanggung seluruh biaya penghasilan tambahan akan meningkatkan insentif baginya untuk mengambil tindakan-tindakan yang bukan menjadi kepentingan utama dari pemegang saham yang lain.

2. Pemegang Saham (Melalui Manajer) versus Kreditor

Kreditor memiliki klaim atas sebagian dari arus laba perusahaan untuk pembayaran bunga dan pokok utang, dan mereka memiliki klaim atas aset perusahaan di waktu terjadi kebangkrutan. Akan tetapi, pemegang saham memiliki kendali (melalui manajernya) atas keputusan-keputusan yang memengaruhi profitabilitas dan risiko perusahaan. Kreditor meminjamkan dana dengan tarif yang didasarkan pada (1) tingkat risiko dari aset perusahaan yang telah ada, (2) ekspektasi sehubungan dengan tingkat risiko dari tambahan aset di masa depan, (3) struktur modal perusahaan yang telah ada (yaitu jumlah

pendanaan melalui utang yang digunakan), dan (4) ekspektasi sehubungan dengan keputusan-keputusan struktur modal di masa depan. Hal-hal di atas merupakan determinan-determinan utama dari seberapa berisikonya arus kas perusahaan, yaitu tingkat keselamatan dari utang yang dikeluarkan.

Antara Prinsipal dan agen terdapat perbedaan tujuan di dalam perusahaan. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Agen diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan, tetapi juga dari tambahan yang terlibat dalam hubungan suatu agensi, seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang menarik, keanggotaan klub, dan jam kerja yang fleksibel. Prinsipal sebagai pemegang saham, di pihak lain, diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi dia di perusahaan tersebut. Hal-hal tersebut yang menimbulkan permasalahan di dalam perusahaan.

### ***2.2.2 Signalling Theory***

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan selalu berdampak kepada para *stakeholders* seperti karyawan, investor, *supplier*, pemerintah, konsumen, dan masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi perhatian dan menarik minat dari para *stakeholders*, terutama para investor dan calon investor sebagai calon pemilik dan calon penanam modal perusahaan. Oleh karenanya, perusahaan berkewajiban untuk memberikan laporan sebagai informasi kepada para *stakeholders*. Laporan yang wajib diungkapkan oleh perusahaan setidaknya meliputi satu set laporan keuangan. Tetapi, perusahaan diijinkan untuk mengungkapkan laporan tambahan, yaitu laporan yang berisi lebih dari sekedar

laporan keuangan, misalnya laporan tahunan tentang aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan ataupun laporan mengenai penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan. Tujuan dari laporan tambahan ini adalah untuk menyediakan informasi tambahan mengenai kegiatan perusahaan sekaligus sebagai sarana untuk memberikan tanda (*signal*) kepada para *stakeholders* mengenai hal-hal lain, misalnya memberikan tanda (*signal*) tentang kepedulian perusahaan terhadap lingkungan disekitarnya, atau tanda bahwa perusahaan tidak hanya menyediakan informasi berdasarkan ketentuan peraturan tetapi menyediakan informasi yang lebih bagi para *stakeholders*. Tanda-tanda (*signals*) ini diharapkan dapat diterima secara positif oleh pasar sehingga mampu mempengaruhi kinerja pasar perusahaan yang tercermin dalam harga pasar saham perusahaan.

Menurut Prasetyaningrum (2008) teori sinyal (*signaling theory*) menjelaskan mengapa perusahaan memiliki dorongan untuk memberikan laporan keuangan kepada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi adalah karena terdapat asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak luar (investor). Menurut Morris dalam Prasetyaningrum (2008), asimetri informasi dapat terjadi apabila salah satu pihak memiliki sinyal informasi yang lebih lengkap dari pihak lain. Asimetri informasi terjadi jika manajemen tidak menyampaikan semua informasi yang diperoleh secara penuh sehingga mempengaruhi nilai perusahaan yang terefleksi pada perubahan harga saham karena pasar akan merespon informasi yang ada sebagai sinyal.

Menurut Drever *et al*, (2007) *signalling theory* menekankan bahwa perusahaan pelapor dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui pelaporannya. Jika perusahaan gagal dalam menyajikan informasi yang bermanfaat bagi *stakeholder*, maka para *stakeholders* hanya akan menilai perusahaan sebagai perusahaan rata-rata yang sama dengan perusahaan-perusahaan yang tidak mengungkapkan laporan tambahan. Adanya pandangan tersebut memberikan motivasi bagi perusahaan-perusahaan untuk mengungkapkan, melalui laporan keuangan, bahwa mereka lebih baik dari pada perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan. Dengan demikian, *signalling theory* menekankan bahwa perusahaan akan cenderung menyajikan informasi yang lebih lengkap untuk memperoleh reputasi yang lebih baik dibandingkan perusahaan-perusahaan yang tidak mengungkapkan, yang pada akhirnya akan menarik investor.

### **2.3 Nilai Perusahaan**

Nilai perusahaan merupakan aspek kunci yang terkait dengan pengelolaan bisnis, kebijakan, etika bisnis, dan kondisi lingkungan kerja. Menurut Nurlala dan Islahuddin (2008) nilai perusahaan dapat didefinisikan sebagai nilai pasar, hal ini dikarenakan nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran bagi para pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi pula kemakmuran pemegang saham. Untuk mencapai nilai perusahaan pada umumnya para pemegang saham sebagai penyumbang modal menyerahkan pengelolaannya kepada para profesional. Para profesional ini diposisikan sebagai manajer atau komisaris yang bekerja di dalam perusahaan.

Menurut Kohli dan Saha (2008), nilai perusahaan merupakan dampak dari tata kelola keseluruhan nilai perusahaan yang dinilai menggunakan kapitalisasi pasar. Nilai kapitalisasi pasar diperoleh dari perkalian harga ekuitas dengan jumlah saham beredar, dimana perhitungan tersebut juga menggambarkan persepsi eksternal harga perusahaan. Ini menunjukkan bagaimana perusahaan akan dinilai oleh *stakeholder*,

Menurut Siallagan dan Machfoez (2006), terdapat suatu sistem yang dapat meningkatkan nilai perusahaan yaitu *good corporate governance*. *Good corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan dengan pemegang saham maupun *stakeholder*.

Beberapa penelitian menggunakan *Tobin's Q* untuk memproksikan nilai perusahaan. Selain itu, untuk mengukur nilai perusahaan dapat digunakan persamaan *Price to Book Value (PBV)*. Kedua indikator tersebut mampu mencerminkan nilai perusahaan berdasarkan *market value*.

## **2.4 Good Corporate Governance**

### **2.4.1 Pengertian Good Corporate Governance**

*Good Corporate Governance* adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta komunitas usaha. Suprayitno *et al* (2004) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organisasi perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan. *The Organization for*



*Economic Cooperation and Development* atau OECD (2003) menyatakan tata kelola perusahaan sebagaimana tujuan perusahaan dan juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan mengawasi kinerja. Surya dan Yustiavandana (2006) mendefinisikan *Good Corporate Governance* terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisiensi dan efektif dalam mengelola resiko dan bertanggungjawab dengan memerhatikan kepentingan *stakeholder*. Dari definisi tentang *Corporate Governance* diatas, maka dapat diketahui adanya aspek-aspek penting dari *Corporate Governance* yang perlu dipahami oleh perusahaan agar dapat bersaing dalam dunia bisnis adalah:

1. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan diantaranya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi.
2. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder*.
3. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan.
4. Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang materiil dan relevan.

## 2.4.2 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Secara umum, penerapan *Corporate Governance* secara konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagaimana dijelaskan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* sebagai berikut:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing
2. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah
3. Memberikan kepuasan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri *stakeholder* terhadap perusahaan
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum

Dari berbagai tujuan tersebut pemenuhan kepentingan seluruh *stakeholder* secara seimbang berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing dalam suatu perusahaan, merupakan tujuan utama yang hendak dicapai. Prinsip-prinsip dari *Corporate Governance* yang menjadi indikator, sebagaimana dijelaskan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, adalah:

1. Keterbukaan (*transparency*)

Keterbukaan adalah adanya pengungkapan suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat dibandingkan dengan keadaan yang menyangkut tentang keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang materiil dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemakai kepentingan.

## 2. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan system pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi pengawasan, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

## 3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Responsibilitas adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini mewujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika dan memelihara bisnis yang kuat.

## 4. Independensi (*independency*)

Untuk melancarkan asas *Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independen diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul oleh para pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini menuntut adanya rentang kekuasaan antara komposisi komite dalam komisaris, dan pihak luar

seperti auditor. Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus obyektif tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak-pihak tertentu.

#### 5. Kewajaran (*fairness*)

Kewajaran merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham. Keadilan disini diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dari kecurangan, dan kesalahan perilaku *insider*. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran *Corporate Governance* dalam mengurus perusahaan, sebaiknya diimbangi dengan *Good Faith* (bertindak atas iktikad baik) dan kode etik perusahaan serta pedoman *Corporate Governance*, agar visi dan misi perusahaan dapat terwujud. Pedoman *Corporate Governance* yang telah dibuat oleh komite nasional *Corporate Governance* hendaknya dijadikan kode etik perusahaan yang dapat memberikan acuan pada pelaku usaha untuk melaksanakan *Corporate Governance* secara konsisten dan konsekuen. Hal ini penting karena mengingat kecenderungan aktifitas usaha yang semakin mengglobal dan dapat dijadikan sebagai ukuran perusahaan untuk menghasilkan suatu kinerja perusahaan yang lebih baik. Melalui pemenuhan kepentingan yang seimbang, benturan kepentingan yang terjadi di dalam perusahaan dapat diarahkan dan dikontrol sedemikian rupa, sehingga tidak menyebabkan timbulnya kerugian bagi

suatu perusahaan. Berbagai macam korelasi antara implementasi prinsip-prinsip *Corporate Governance* di dalam suatu perusahaan dengan kepentingan para pemegang saham, kreditor, manajemen perusahaan, karyawan perusahaan, dan tentunya para anggota masyarakat, merupakan indikator tercapainya keseimbangan kepentingan.

### 2.4.3 Manfaat dan Tujuan Good Corporate Governance

Esensi *Corporate Governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap shareholder dan pemakai kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Tri Gunarsih, 2003). Disamping hal tersebut *Corporate Governance* juga mempunyai manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan lebih baik, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *Corporate Value*.
3. Mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
4. Meningkatkan nilai saham perusahaan sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan kepada publik lebih luas dalam jangka panjang.
5. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Sedangkan tujuan penerapan mekanisme *Corporate Governance* dalam perusahaan dapat dibagi menjadi lima. Tujuannya dari *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *stakeholder* non pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.

4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja bagi dewan pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan.
5. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

#### **2.4.4 Peraturan tentang Good Corporate Governance**

Penerapan GCG perbankan ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum dan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006. Cakupan dari peraturan ini adalah Dewan Direksi, Komite Khusus, fungsi kepatuhan, audit internal dan eksternal, manajemen risiko, pihak terkait dan penyediaan dana besar, rencana strategis bank dan transparansi. Sedangkan, untuk bank syariah diatur melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS/2010.

Sistem tata kelola bank di Indonesia menggunakan struktur dua bilik (*two-tier system*), yaitu memisahkan dewan komisaris yang memiliki fungsi pengawasan dan dewan direksi yang bertindak sebagai eksekutif perusahaan. Dewan Komisaris wajib membentuk minimal 3 komite khusus, yaitu komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Dewan Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank. Untuk memastikan kepatuhan, bank wajib menunjuk seorang Direktur Kepatuhan dan guna membantu pelaksanaan secara efektif, bank membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (*compliance unit*) yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional (SKO). Bank juga wajib membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang independen

terhadap SKO dan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia dalam pelaksanaan audit Laporan Keuangan Bank.

Sejak tahun 2007 Bank Indonesia mewajibkan untuk menyampaikan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG bank secara lengkap paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir. Laporan GCG tersebut meliputi kertas kerja *Self Assessment* GCG masing-masing faktor, ringkasan perhitungan nilai komposit dan predikat komposit beserta kesimpulan umum hasil pelaksanaan *Self Assessment* GCG bank. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/11/DPNP/2007 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum.

#### **2.4.5 Implementasi Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam Industri Perbankan**

Industri perbankan merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan industri lainnya. Oleh karena itu industri perbankan ini membutuhkan adanya prinsip-prinsip dalam menjalankan kegiatan operasinya, khususnya pada kinerja keuangannya, agar kegiatannya dapat berjalan sesuai dengan tujuan industri perbankan tersebut. Prinsip yang paling cocok diterapkan dalam pencapaian tujuan kinerja keuangan tersebut adalah prinsip *Corporate Governance* (Surya dan Yustiavandana: 2006), Kebutuhan untuk menerapkan

prinsip-prinsip *Corporate Governance* juga dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan. Situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks. Risiko kegiatan usaha perbankan sangat beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan adanya penerapan *Corporate Governance* dalam industri perbankan. Penerapan *Corporate Governance* selain untuk meningkatkan daya saing bank itu sendiri, juga lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Penerapan *Corporate Governance* menjadi suatu kepercayaan mengingat industri perbankan mengelola dana publik (nasabah). Beberapa peraturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan penerapan prinsip *Corporate Governance* antara lain Peraturan Bank Indonesia No 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum, yang didalamnya diatur kriteria yang wajib dipenuhi calon anggota Direksi dan Komisaris Bank Umum, serta batasan transaksi yang diperoleh atau dilarang dilakukan oleh pengurus bank. Tujuan utama dari peraturan ini adalah berbagai upaya perwujudan *Corporate Governance* dengan mengeliminasi kemungkinan penyimpangan operasional bank yang dilakukan oleh Direksi dan/ Komisaris, maupun pemegang saham. Peraturan lainnya yang dikeluarkan berkaitan dengan kebutuhan peningkatan *Corporate Governance* adalah Surat Edaran Bank Indonesia No 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003. PBI tersebut mewajibkan bank untuk menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Selain itu diatur juga mengenai kewenangan dan tanggung jawab direksi dan komisaris yang harus dilakukan terkait penerapan manajemen risiko tersebut.



Aturan yang sudah di sosialisasikan oleh Bank Indonesia, mencakup sebelas prinsip yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Sebelas item tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris

Dalam masa jabatannya, Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi masing-masing bank. Selain itu, dewan Komisaris juga wajib melaksanakan fungsi pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi. Dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, maka Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Resiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank dan berkewajiban mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance*, Direksi wajib membentuk setidaknya Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Resiko dan Komite Manajemen Resiko, serta Satuan Kerja Kepatuhan. Kinerja Direksi wajib dipertanggung jawabkan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

### 3. Kelengkapan dan Tugas Komite

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* pada perusahaan perbankan, kelengkapan dan tugas komite terdiri dari:

#### a. Komite Audit

Anggota komite audit sekurangnya terdiri dari seorang komisaris independen, seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, dan seseorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Komite audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses laporan keuangan

#### b. Komite Pemantau Resiko

Anggota komite pemantau resiko sekurangnya terdiri dari seorang komisaris independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen resiko.

Tugas komite pemantau resiko yaitu melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen resiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota komite remunerasi dan nominasi sekurangnya terdiri dari seorang komisaris independen, seorang komisaris, dan seorang pejabat eksekutif.

Tugas komite Remunerasi dan Nominasi, terkait dengan remunerasi yaitu melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi dewan komisaris dan direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada direksi. Terkait dengan kebijakan nominasi, yaitu menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan komisaris dan direksi kepada dewan komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Penanganan Benturan Kepentingan

Dalam hal terjadi benturan kepentingan Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan yang dimaksud dalam setiap keputusan.

5. Fungsi Kepatuhan

Bank wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dengan menunjuk seorang Direktur Kepatuhan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang penugasan Direktur Kepatuhan.

6. Fungsi Audit Intern

Bank wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bank Umum. Bank wajib membentuk satuan kerja audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional.

7. Fungsi Audit Ekstern

Bank wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank yang telah memiliki persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris sesuai rekomendasi komite audit.

8. Fungsi Manajemen Resiko dan Pengendalian Internal

Bank wajib menerapkan manajemen resiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha, serta kemampuan Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara

sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum.

9. Penyediaan Dana Pihak Terkait dan Debitur Besar

Dalam rangka menghindari usaha Bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi pengurus Bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana antara lain dengan menerapkan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan. Pelaksanaan dana pihak terkait dan debitur besar wajib berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

10. Transparansi

Bank wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders*, dan menyusun serta menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi kondisi keuangan Bank.

11. Rencana Strategik

Bank wajib menyusun rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi (*corporate plan*) dan rencana bisnis (*business plan*). Penyampaian rencana korporasi dan perubahannya pada Bank Indonesia wajib berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum. Penyusunan dan penyampaian rencana bisnis berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang rencana bisnis Bank Umum.

## 2.5 Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan salah satu aspek yang digunakan oleh investor untuk mengukur perusahaan yang sering diwujudkan dalam harga saham. Dengan melihat harga saham maka dapat diketahui apabila harga saham meningkat maka dapat dikatakan nilai perusahaan juga semakin tinggi. Sedangkan apabila harga saham menurun maka dapat dikatakan nilai perusahaan sedang menurun. Nilai perusahaan sangat ditentukan oleh kekuatan laba yang ditunjukkan pada naiknya profit perusahaan. Wahyudi dan Pawestri (2006) menyatakan tujuan jangka panjang perusahaan adalah mengoptimalkan nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan menggambarkan kesejahteraan pemilik perusahaan sehingga terkadang pemilik mendorong manajer perusahaan memaksimalkan nilai perusahaan dengan berbagai cara. Keown et al (2004) menggambarkan ada beberapa variabel kuantitatif yang dapat digunakan untuk memperkirakan nilai suatu perusahaan, antara lain: 1) Nilai buku, 2) Nilai pasar perusahaan, 3) Nilai appraisal, 4) Nilai arus kas, 5) Tobin's Q. Rasio pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini sebagai indikator dari Nilai Perusahaan adalah Nilai Buku (*Price to Book Value*) dan Tobin's Q. Tobin's Q merupakan konsep yang menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dollar investasi (Herawaty, 2008).

## **2.6 Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan**

Khanchel (2007) dalam penelitiannya menyatakan sebagai berikut:

*“The effect of firm size on governance is ambiguous as large firm may have greater agency problems, and therefore need to compensate with stricter governance mechanisms.”*

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan besar akan membutuhkan tata kelola perusahaan yang lebih kompleks, terlebih apabila dibandingkan dengan perusahaan skala kecil. Perusahaan dengan skala kecil akan lebih mudah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dikarenakan aktifitasnya yang juga terbatas. Ukuran perusahaan diukur dengan melihat total asset yang dimiliki perusahaan.


## **2.7 Good Corporate Governance dan Pertumbuhan Pendapatan**

Perusahaan dengan kesempatan pertumbuhan pendapatan yang tinggi akan menciptakan nilai yang tinggi pula dimata investor. Dengan adanya kesempatan untuk tumbuh maka besar pula kemungkinan untuk perusahaan melakukan ekspansi atau perluasan. Hal ini yang pada akhirnya mengharuskan perusahaan untuk meng-*improve* tata kelolanya. Menurut Himmelberg et. al. (2002) perusahaan dengan tata kelola dan perlindungan terhadap kepemilikan minoritas yang baik akan menghasilkan biaya modal yang lebih rendah. Pertumbuhan pendapatan dapat dihitung dari pendapatan perusahaan tahun  $n$  dibagi dengan pendapatan tahun  $n-1$ .

## 2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori diatas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran hubungan *corporate governance* dengan nilai perusahaan dan karakteristik perusahaan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN**



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, ditunjukkan bahwa variabel *good corporate governance* diproksikan dengan 11 (sebelas) item pengungkapan, yang terdiri dari: 1) Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris, 2) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, 3) Kelengkapan dan Tugas Komite, 4) Penanganan Benturan Kepentingan, 5) Fungsi Kepatuhan, 6) Fungsi Audit Intern, 7) Fungsi Audit



Ekstern, 8) Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal, 9) Penyediaan Dana Pihak Terkait dan Debitur Besar, 10) Transparansi, 11) Rencana Strategik. Kesebelas item tersebut menurut PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan PBI Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut:

- H1 : *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan (*tobin's q*)
- H2 : *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan (PBV)
- H3 : *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap ukuran perusahaan
- H4 : *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap pertumbuhan pendapatan